

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR
16 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(STUDI PENDEKATAN DI KOTA ATAMBUA KABUPATEN BELU)**

Gregorius Klaran¹, Herminus Uju², Yonas Benu³

1. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

2. Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nusa

+62 813-3798-0985 / gerinahak8@gmail.com

Abstrak

Pemberian otonomi daerah ini bertujuan agar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara utuh dan sepenuhnya menjalankan serta melaksanakan kebijakan dan pemerintahannya sendiri dibawah pengawasan pemerintah pusat. Tingginya angka konsumsi alkohol di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu, salah satunya disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa minuman beralkohol merupakan bagian dari tradisi atau budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan daerah di Kabupaten Belu serta menganalisa faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosio-legal dan pendekatan konseptual, lalu di analisis menggunakan teknik yuridis atau secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Belu belum berjalan secara optimal masih menghadapi banyak hambatan seperti lemahnya pengawasan dan penertiban secara rutin. Peredaran minuman beralkohol di Kota Atambua masih banyak dilakukan tanpa izin resmi, terutama pada penjualan eceran dan produksi tradisional seperti *moke*, *sopi*, dan *soman*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan daerah masih rendah. faktor penghambat implementasi peraturan daerah di kabupaten Belu yaitu kurangnya pelatihan teknis dan pembinaan aparatur, minimnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Minuman beralkohol, Kesadaran Masyarakat

Abstract

The granting of regional autonomy is intended so that regional governments, both at the provincial and regency levels, can fully and independently implement their own policies and administration under the supervision of the central government. The high rate of alcohol consumption in the Province of East Nusa Tenggara,

especially in Belu Regency, is partly due to the public perception that alcoholic beverages are part of local tradition or culture. This study aims to examine the implementation of the Regional Regulation in Belu Regency and to analyze the factors that hinder the implementation of this Regional Regulation. This research is empirical in nature, using a socio-legal approach and a conceptual approach, and is analyzed using juridical techniques or using descriptive qualitative methods. The results of this study show that the implementation of Belu Regency Regional Regulation Number 16 of 2017 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Belu Regency has not been optimally carried out: it still faces many obstacles such as weak supervision and lack of regular enforcement. The circulation of alcoholic beverages in Atambua City is still widely carried out without official permits, especially in retail sales and traditional production such as *moke*, *sopi*, and *soman*. This indicates that the level of compliance of business actors with the provisions of the regional regulation is still low. The factors hindering the implementation of the regional regulation in Belu Regency are: lack of technical training and guidance for officials, minimal socialization, and low public legal awareness.

Keywords: Regional Autonomy, Alcoholic Beverages, Public Awareness

PENDAHULUAN

Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, seluruh tindakan, perilaku, dan pola hidup masyarakat harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum diperlukan adanya pedoman hukum yang mampu mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, pada masa awal kemerdekaan para pendiri bangsa *the founding father* menyusun suatu dasar hukum yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar.

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mempermudah pelaksanaan tugas pemerintah pusat, sekaligus mempertimbangkan luasnya wilayah Indonesia yaitu Provinsi, Kabupaten dan Kota. Maka dari itu dikeluarkan kebijakan pembagian sistem penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pembagian kekuasaan di daerah berdasarkan asas otonomi, dikhususkan agar daerah mampu mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya

sesuai dengan adat dan istiadatnya sendiri.¹

Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dibuat oleh pemerintah daerah, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat daerah agar dapat menikmati ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupannya sehari-hari sehingga terhindar dari gangguan keamanan dan ketertiban umum.² Pemberian otonomi daerah ini bertujuan agar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten secara utuh dan sepenuhnya menjalankan serta melaksanakan kebijakan dan pemerintahannya sendiri dibawah pengawasan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerahnya tersendiri dan dijalankan secara penuh sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada era globalisasi sekarang khususnya dalam dunia perekonomian, masyarakat dituntut untuk mempertahankan kestabilan ekonomi mereka, segala cara dihalalkan untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut salahsatunya dengan memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal. Tingkat konsumsi minuman beralkohol makin meningkat sehingga banyak terjadi kasus tindak kekerasan, kecelakaan lalu lintas, kegaduhan dalam masyarakat, dan kejahatan lainnya yang makin meraja lela. Hal ini dikarenakan akibat peredaran minuman beralkohol semakin tidak terkontrol, tersebar bebas, dan disalah perjual belikan kepada anak-anak yang masih dibawah umur, ini semua akibat dari kurangnya kesadaran aturan dari penjual maupun pembeli, yang dimana penjualan dan peredaran miras atau minuman beralkohol ini harusnya memiliki batas dan ijin, dalam hal ini penjual atau pedagang minuman beralkohol harus memiliki surat ijin usaha

¹ Lissa Malisa & Jubair Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Di

Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 11.No.1 (2023)

² Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

perdagangan minuman beralkhol (SIUP-MB).³

Berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol yang bebas dan tidak terkontrol ini, salah satu daerah yang tingkat konsumsi minuman beralkohol tinggi terdapat pada daerah Nusa Tenggara Timur dengan persentase konsumsi alkohol mencapai 15,2% menurut survei kementerian kesehatan tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan persentase remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol mencapai 32,2%. Di antara kabupaten yang ada di provinsi tersebut, Kabupaten Belu termasuk wilayah dengan tingginya penggunaan minuman beralkohol, yaitu sebesar 11,6%, di mana prevalensi tertinggi berada di Kecamatan Lasiolat yang mencapai 6,4%. Tingginya angka konsumsi alkohol di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu, salah satunya disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa minuman beralkohol merupakan bagian dari tradisi atau budaya lokal.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Penelitian ini juga menggambarkan pendekatan sosio-legal, dimana perpaduan antara ilmu-ilmu sosial budaya, antropologi dan komunikasi dipadukan dengan pendekatan ilmu hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara yang dilakukan kepada 18 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden serta data sekunder yang mencakup data kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, artikel dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

³ Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-

Dag/Per/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan metode pemeriksaan data, sistematisasi data, dan tabulasi data. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis/deskriptif kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis yuridis/deskriptif kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, jelas dan logis serta efektif sehingga memudahkan pemahaman analisis. Sedangkan komprehensif adalah analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Dan lengkap adalah tidak ada bagian yang terlupakan artinya, semuanya dimasukan ke dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman beralkohol di Kota Atambua
Pengaturan mengenai minuman beralkohol, yang lazim disebut *minuman keras*, telah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Dasar hukumnya antara lain terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 tentang Cukai Minuman Keras, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian

dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Belu turut mengambil langkah preventif dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Atambua. Di Perda ini juga dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati. Adapun tempat usaha yang dimaksud adalah hotel, restoran, bar, pub, klub malam dan karaoke.

Adapun golongan minuman beralkohol yang dimaksud dalam Perda tersebut dibagi ke dalam empat (4) kategori:

1. Golongan A, minuman yang mengandung kadar alkohol 1% sampai 5%
2. Golongan B, minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol 5% sampai 20%, dan
3. Golongan C, minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol 20% sampai 50%

Bagi penjual minuman beralkohol golongan B dan C wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu. Sedangkan untuk penjualan minuman beralkohol golongan A dapat di jual di

*supermarket dan hypermarket.*⁴ Perda Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 mengatur bahwa pengecer atau penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Sedangkan pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL). Sementara itu di Kabupaten Belu sendiri masih banyak terdapat penjual minuman beralkohol yang belum memenuhi ketentuan Perda ini. Berikut daftar penjual minuman beralkohol di kios-kios kecil:

Tabel 1. Daftar Kios-kios yang menjual minuman beralkohol

NO	Kecamatan	Jumlah Penjual
1	Atambua Kota	19
2	Atambua selatan	21
3	Atambua barat	17
	Jumlah	57

Sumber : Data
Primer

Melihat kondisi di Kabupaten Belu, khususnya di kota Atambua yang hingga saat ini belum memiliki memiliki bar,pub,club malam dan restoran yang menyediakan minuman beralkohol, semestinya daerah ini menjadi daerah yang

bersih dari minuman keras, karena pemberian izin untuk penjualan minuma keras hanya diberikan pada tempat-tempat tersebut. Namun kenyataannya masih sangat banyak peredaran minuman keras di kota Atambua.

Berikut daftar jenis-jenis minuman beralkohol yang paling banyak diedarkan di kota Atambua:

Tabel 1. Jenis-jenis Minuman beralkohol yang paling banyak tersebar di kota Atambua

⁴ PeraturanDaerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengawasan

Dan Pengendalian Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, hal 11

NO	Jenis minuman Beralkohol	Asal/Produksi	Golongan (Kadar Alkohol)	Bentuk peredaran Umum
1	Habuck whisky	Pabrikan	Golongan C (20-40%)	Toko dan di jual langsung pengecer
2	Moke	Lokal (Tradisional-Destilasi)	Tidak terstandar (30-50%)	Produksi Rumahan dan dijual langsung
3	Beer Bintang	Pabrikan(Nasional)	Golongan A (1%-5%)	Toko,kios,hotel, dan restoran
4	Soman	Lokal (Tradisional)	Tidak terstandar (30-50%)	Produksi Rumahan dan di jual langsung
5	Sopi	Lokal(Tradisional)	Tidak terstandar (20-30%)	Produksi Rumahan dan dijual langsung

mempererat hubungan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa saling percaya antar individu.

Sumber: Data Primer

Dalam kehidupan sosial masyarakat kabupaten Belu, minuman beralkohol tradisional seperti *soman* dan *sopi* memiliki fungsi yang lebih luas dari pada sekadar minuman beralkohol. Minuman ini sering disajikan dalam berbagai kegiatan adat seperti upacara pernikahan, kematian, musyawarah adat, maupun penyambutan tamu penting. Tradisi minum sopi Bersama di percaya dapat

Berdasarkan Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu, dijelaskan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang mempunyai kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekertaris Daerah. Kedudukan tersebut menegaskan bahwa satpol PP memiliki peran strategis dalam

membantu kepala daerah menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP kabupaten Belu menjadi unsur penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Menurut keterangan ketua DPRD kabupaten Belu, alasan dikeluarkannya PERDA Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol dikarenakan pada saat itu terjadi kasus kematian akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang memakan 7 korban jiwa pada desa Lakanmau, kecamatan Lasialat kabupaten Belu pada tahun 2016. Dijelaskannya: *“Pada waktu itu sering terjadi kasus, mau kecelakaan, kematian, kasus kriminal dimana-mana, apalagi pada saat pesta atau acara, hampir setiap acara selaku berakhir dengan kacau baku lempar, baku bunuh dan keracunan maka oleh karena alasan itulah kami waktu itu komisi 1*

*mengusulkan pembentukan PERDA ini.”*⁵

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota bagian hukum Satpol PP Alex, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, anggota Satpol PP mengajukan SOP *“kami satpol PP sebelum turun lapangan, kami minta pihak kepolisian untuk melakukan tinjauan lebih dulu terhadap tempat-tempat yang berpotensi punya jumlah minuman yang banyak dan edarnya bebas. Kami minta pihak kepolisian, cari tahu tempat itu punya ijin atau SOP tidak untuk edarkan minuman beralkohol. Selain itu kalau ada laporan dari masyarakat mengenai maraknya suatu tempat penjualan minuman beralkohol, kami akan turun.”*⁶ Implementasi terhadap PERDA Nomor 16 Tahun 2017 ini

biasa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan berkordinasi dan bekerjasama terlebih dahulu dengan pihak Kepolisian Resort Belu guna mencari tahu dan mengetahui tempat-tempat yang memiliki potensi terhadap peredaran secara besar dan illegal, selain itu Saptol PP juga biasa melakukan pengontrolan dan razia pada saat hari-hari besar keagamaan dan nasional. Hal ini dilakukan karena pada momen-momen tersebut tingkat peredaran dan konsumsi minuman beralkohol cenderung meningkat.

⁵ Wawancara Dengan Ketua DPRD Kabupaten Belu, Pada 27 Agustus, Pukul 13:40

⁶Wawancara Dengan Anggota Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

Penjual minuman beralkohol yang tertangkap akan dikenai sanksi berupa pencabutan surat izin penjualan langsung (SKPL) minuman beralkohol.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Satpol PP Kabupaten Belu menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian hukum dijelaskan bahwa mereka melakukan penegakan oerda tidak sendiri, tetapi mereka melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendukung pelaksanaan pengawasan ini. Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpol PP bersama pihak kepolisian adalah melakukan pengintaian atau kegiatan intelijen lapangan. *“saat mendapatkan laporan dari masyarakat, kami turun. Bukan berarti kami langsung todong, tidak. Di satuan kami juga memiliki tim intel. Kami turun, bersama kepolisian melakukan intai dulu untuk mengetahui pergerakan.”*⁷Tahap ini bertujuan unruk mengumpulkan informasi awal mengenai lokasi, pelaku, serta pola aktifitas penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar ketentuan peraturan daerah. Melalui kegiatan ini petugas dapat memperoleh data yang akurat dan faktual sebagai dasar untuk

melakukan tindakan penertiban secara terencana dan tepat sasaran.

Sanksi yang di berikan kepada pelanggar berupa sanksi administratif. Bagi pelaku yang memiliki izin,tetapi terbukti melanggar ketentuan, Satpol PP dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah. Sementara itu bagi penjual atau pengecer yang idak memiliki izin sama sekali, tindakan yang dilakukan adalah penyitaan terhadap seluruh barang bukti berupa minuman beralkohol yang diperjualbelikan secara illegal.

Setelah tindakan penertiban tersebut, Satpol PP akan melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha agar memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dareah. Keterangan daei Kabid Hukum Satpol PP mengatakan, *“langkah ini kami lakukan sebagai bentuk pembinaan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.”*⁸ Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 tahun 2017 Tentang pengendalian dan Pengawasan Peredaran adan Penjualan Minuman Beralkohol dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan keterangan dari Kepala bagian Hukum Maxi yang

⁷Wawancara Dengan Anggota Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

⁸ Wawancara Dengan Anggota Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

mengatakan bahwa: *“Perdanya ada, namun mengenai pengawasan rutin terhadap para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara eceran ini belum sepenuhnya dilaksanakan.”*⁹

2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017

Sebagai aparat penegak Perda, satpol PP memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, penertiban, serta penegakan Hukum daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat keterbatasan dalam hal kemampuan teknis dan kesiapan petugas akibat minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan yang bersifat rutin dan berkesinambungan.

Kegiatan pembinaan teknis yang seharusnya menjadi wadah peningkatan kapasitas dan keahlian Satpol PP nyatanya masih jarang dilaksanakan. Hal ini menyebabkan sebagian petugas belum sepenuhnya memahami prosedur operasional (SOP), teknik penegakan hukum yang humanis, maupun mekanisme koordinasi lintas instansi. Akibatnya, pelaksanaan tugas di lapangan seringkali tidak maksimal, baik dari aspek ketepatan tindakan maupun efektifitas pengawasan terhadap pelanggaran perda. Hal tersebut diperkuat dengan

hasil wawancara peneliti bersama salah satu anggota Satpol PP bagian Penegak Perda, Alex yang mengatakan bahwa: *“selama ini kami jarang sekali mendapatkan pelatihan teknis. Pembinaan biasanya dilakukan kalau ada kegiatan besar saja, seperti operasi gabungan.”*¹⁰

Kendala utama dalam pelaksanaan penertiban antara lain disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya, baik dari segi jumlah personel, sarana prasarana, maupun koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, kegiatan penertiban masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara rutin atau terjadwal dengan baik. Kondisi ini menyebabkan pengawasan terhadap penedaran minuman beralkohol tidak berjalan konsisten, sehingga pelanggaran yang terjadi di masyarakat seringkali tidak segera ditindaklanjuti.

Hasil wawancara dengan kepala bagian penegak hukum, Maximus Loi Malik S.IP, juga mengatakan bahwa, *“Terakhir kami melakukan operasi penertiban itu pada tahun 2016 dan 2017 kalau tidak salah. Kami belum bisa rutin untuk melakukan razia karena terkendala personel dan anggaran. Untuk beberapa tahun terakhir kami hanya melakukan penertiban menjelang hari besar saja,*

⁹ Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

¹⁰ Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

bukan setiap bulan.”¹¹. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, yang berdampak pada efektivitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, dukungan anggaran, serta pelaksanaan operasi penertiban yang lebih intensif dan berkelanjutan agar implementasi Perda tentang minuman beralkohol dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan patroli terhadap penjual minuman beralkohol masih menunjukkan intensitas yang rendah. Hal ini berarti bahwa kegiatan patroli yang seharusnya menjadi bagian utama dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu. Padahal, patroli lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa penjualan minuman beralkohol telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Keterbatasan intensitas patroli ini menyebabkan pengawasan terhadap penjual minuman beralkohol di lapangan menjadi kurang efektif. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan penjualan tanpa izin, menjual di jam

yang diperbolehkan, atau melakukan distribusi di tempat-tempat yang seharusnya di larang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran perda.

Factor penyebab rendahnya intensitas patroli antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran operasional yang terbatas. Kepala Bagian Penegak Hukum memberikan keterangan bahwa, *“untuk kegiatan patroli sejauh ini yang biasa kami lakukan ialah patroli penertiban pedagang kaki lima di pasar, dan patroli pengawasan siswa-siswa yang kedapatan bolos sekolah, namun untuk patrol pengawasan minuman beralkohol sendiri belum bisa dilakukan secara rutin karena kami keterbatasan biaya operasional. Biasanya patrol hanya dilakukan kalau ada laporan dari masyarakat dan pada hari raya besar saja.”¹²* Pernyataan tersebut

memperjelas bahwa pelaksanaan pengawasan masih bersifat reaktif, bukan preventif. Dengan demikian, potensi pelanggaran perda di lapangan menjadi lebih sulit dikendalikan karena Tindakan pengawasan tidak dilakukan secara berkala.

SIMPULAN

¹¹ Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

¹² Wawancara Dengan Kepala Bagian Hukum Satpol PP, Pada 27 Agustus 2025

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Atambua belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi tersebut sudah menjadi landasan hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan dan belum adanya jadwal penertiban yang rutin.
 2. Faktor-faktor penghambat implementasi perda meliputi:
 - a. Kurangnya pelatihan teknis dan pembinaan aparatur, sehingga petugas belum memiliki kompetensi optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
 - b. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai isi dan ketentuan perda.
 - c. Rendahnya intensitas patroli dan penertiban akibat keterbatasan anggaran operasional dan jumlah personel.
 - d. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, yang masih menganggap minuman beralkohol sebagai bagian dari budaya lokal.
- DAFTAR PUSTAKA**
- BUKU**
- Ali Marwan Hsb, Konsep Judicial Review dan Pelembagaan di Berbagai Negara, (Jakarta: Stara Press 2017),hal 12
- Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD,(Jakarta: Raih Asa Sukses 2015),hlm. 31.
- Dharma Setyawan Salam, otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 82.
- Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 8.
- J.J. von Schmid, Pemikiran tentang Negara dan Hukum, (Jakarta: Pembangunan, 1988), hal.106
- Josef Mario Monteiro, pemahaman Dasar...,OP. Cit., hlm.66.
- Krisna Harahap, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan ke-5, (Bandung: Grafiti, 2009), hal. 125.

- Siswanto Sunaro, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 6-7
- Sjafrizal, Perencanaan pembangunan Daerah dalam Era Otonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 106.
- Widarta, cara mudah memahami otonomi daerah, hlm. 82.
- Leonardo Maykel Palandeng, Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Vol. 11 Nomor 3 (2022) , Juli 2022
- Sugeng Aryanto, Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU) Vol.1, No.4 November 2023
- Lissa Malisa & Jubair Efektivitas Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Keras Di Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 11.No.1 (2023)
- Timorese Journal of Public Health , Volume 1, Nomor 3, September 2019, Leopoltus D. Manek, Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Remaja Di Desa Lakanmau Kecamatan Lasioilat Belu
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang pengendalian dan Pengawasan Peredaran dan Pennjualan Minuman Beralkohol
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran

dan penjualan minuman
beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Belu
Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Pengendalian Dan
Pengawasan Minuman
Beralkohol

